

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan mengenai disparitas pidana, gambaran kasus penelitian, dan hasil penelitian pada setiap putusan, maka peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan permasalahan penelitian yakni menyebabkan terjadinya disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana perantara peredaran narkoba menurut pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagai berikut :

1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Yang Berbeda.
2. Kualitas Perbuatan Yang Berbeda.
3. Independensi Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana tersebut berbeda.
4. Majelis Hakim dalam keputusannya mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran yaitu :

1. Yang perlu dilakukan oleh JPU dalam mengajukan tuntutan pidana kepada para terdakwa dalam perkara pidana perantara peredaran narkoba yang dimana dakwaan JPU tersebut semuanya mengacu pada pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, seharusnya mempunyai

kebijakan yang dapat dijadikan pedoman dalam mengajukan tuntutan penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga munculnya disparitas pidana dapat diminimalisir.

2. Suatu putusan yang berkualitas adalah putusan yang dapat dipertanggungjawabkan bukan saja dari sisi dan aspek kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak semata tetapi juga mencerminkan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan. Putusan hakim yang berkualitas dalam konteks hukum pidana adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik, dapat merefleksikan rasa keadilan, kebenaran dan yang dapat membawa keselamatan bagi masyarakat luas, bangsa dan negara.